



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 327103471286XXXX, tempat/tanggal lahir Bogor/07

Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Adhi Aryanto, S.H. dan Kawan, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Madini Lawfirm yang beralamat di Komp Ruko Gatewalk, Citra Grand Cibubur, Blok UR 19, Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 26/III/398/Pdt.G/2025/PA.Bgr tertanggal 12 Maret 2025, dengan memilih alamat email: adhi.aryanto82@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/18 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada tanggal 12 Maret 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, 14 September 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukabumi yang tercatat dalam kutipan akta nikah No. 292/12/IX/2003 tertanggal 15 September 2003;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 23 April 2006 ;
3. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 telah bercerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dengan dikeluarkan Akta Cerai No.0561/AC/2013/PA/Msy) Bgr tertanggal 17 Januari 2013;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat akhirnya menikah siri tanggal 24 September 2013 di rumah Penggugat di Kedung Halang, Kota Bogor dengan mahar uang Rp 100,000,- .Wali Ujang Suherman (selaku Ayah) dan saksi Yusuf Husaeni juga Dedi Jamaludin.
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat No.B-0291/KUA.10.17.1/PW.01/III/2025.
6. Bahwa, dalam perkawinan siri tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 26 April 2014;

Hlm.2 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



2. **ANAK II**, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2019;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan Mahram maupun susuan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang maupun pindah agama dari Agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum Penggugat berharap agar pernikahan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan hari Selasa, 24 September 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor mengajukan dianggap sah;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan:

- antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan KDRT penganiyaan tertanggal 27 Desember 2024 dan telah divisum di RS PMI Bogor dan Laporan Polisi :LP/B/773/XII/2024 di Polresta Bogor Kota
- tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili,, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Sah pernikahan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan hari Selasa, 24 September 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Hlm.3 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan identitas pada surat gugatan dengan dokumen kependudukan masing-masing dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Adhi Aryanto, S.H. dan Darul Akram, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Madini Lawfirm yang beralamat di Komp Ruko Gatewalk, Citra Grand Cibubur, Blok UR 19, Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 26/III/398/Pdt.G/2025/PA.Bgr tertanggal 12 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat serta surat kuasa Penggugat serta kelengkapan dokumen kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang

Hlm.4 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 3271031806XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 3271034712860XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor tanggal 6 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/12/IX/2003 atas nama Irvan Rhamdani dan Sri Mulyani yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parakan Salak, pada tanggal 15 September 2003, yang telah bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0561/AC/2013/PA.Bgr atas nama TERGUGAT dan Sri Mulyani binti U.Suherman yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor tertanggal 17 Januari 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-0291/KUA.10.17.01/PW.01/III/2025 atas nama Irvan Rhamdani dan Sri Mulyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tertanggal 7 Maret 2025, yang telah bermaterai

Hlm.5 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



cukup dan dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor /B/773/XII/2024/SPKT/POLRESTA BOGOR KOTA/POLDA JAWA BARAT atas nama Sri Mulyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bogor Kota tertanggal 28 Desember 2024, yang telah bermaterai cukup dan dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebab saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2003 di Sukabumi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama XXXXX, kemudian atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2013
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara siri tanggal 24 September 2013 di Rumah Penggugat di Kedung halang di wilayah hukum kantor urusan agama Bogor Utara, Kota Bogor
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ujang Suherman dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Yusuf Husaeni dan Dedi Jamaludin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm.6 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bogor Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 26 April 2014 dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap Penggugat seperti memukul;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hlm.7 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebab saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2003 di Sukabumi dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama XXXXX, kemudian atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2013
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara siri tanggal 24 September 2013 di Rumah Penggugat di Kedung halang di wilayah hukum kantor urusan agama Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ujang Suherman dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Yusuf Husaeni dan Dedi Jamaludin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota

Hlm.8 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bogor Utara;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 26 April 2014 dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kedung Halang RT 004 RW 012 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap Penggugat seperti memukul;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm.9 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ada keterangan yang membuktikan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Tentang Identitas Kuasa dan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat serta dokumen kelengkapan kuasa hukum dan surat kuasa khusus pihak Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempurnaan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat telah

Hlm.10 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Penjelasan Perkara Elektronik

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, dan Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian dokumen asli yang diunggah Penggugat pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dengan yang ditunjukkan pada persidangan, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/II/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah terikat perkawinan sebagai suami istri yang tercatat di kantor urusan agama, pernah bercerai di Pengadilan Agama Bogor, kemudian menikah kembali secara siri dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan

Hlm.11 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ingin mengesahkan perkawinan dan bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Angka 11 dan angka 13 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Serta Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 dan Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi, tidak dapat dilaksanakan namun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita Gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat yang menjadi Pokok Masalah atau Pokok Sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Apakah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 secara siri di rumah Penggugat di Kedung Halang telah memenuhi rukun dan syarat sehingga dapat disahkan? Dan Apakah Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan rumah tangganya sudah tidak dapat didamaikan/dipertahankan lagi?

Hlm.12 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, serta setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, dalil-dalil gugatan Isbat Nikah dalam rangka perceraian dan cerai gugat Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum serta berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas dan Penggugat harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat dan Tergugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), fotokopi tidak dapat diajukan aslinya, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 01 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang menentukan bahwa fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya namun jika dikaitkan dengan bukti P.4, berupa Fotokopi

Hlm.13 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai sehingga dapat menguatkan bukti P.3 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hubungan suami istri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Tidak Tercatat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Tanda Penerimaan Laporan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan bahwa Perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2003 di Sukabumi dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, kemudian atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2013,

Hlm.14 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara siri tanggal 24 September 2013 di Rumah Penggugat di Kedung halang wilayah hukum kantor urusan agama Bogor Utara, Kota Bogor, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ujang Suherman dan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Yusuf Husaeni dan Dedi Jamaludin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dan tidak terdapat halangan pernikahan ataupun pihak ketiga yang keberatan, hingga saat ini pernikahan tersebut belum tercatat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 26 April 2014 dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang lalu penyebabnya karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap Penggugat seperti memukul, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003 di Sukabumi telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2013, Pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak bernama XXXXX;
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 di Rumah Penggugat di Kedung halang telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan

Hlm.15 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ujang Suherman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Yusuf Husaeni dan Dedi Jamaludin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;

4. Bahwa Tergugat berstatus Duda, dan Penggugat berstatus Janda dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan, telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir tanggal 26 April 2014 dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 2019;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2020 yang disebabkan karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap Penggugat seperti memukul;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitem gugatan Penggugat berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebelumnya dan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

Petitem Angka 1 (satu) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat pada angka 1 pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut

Hlm.16 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan kemudian setelah dijawab seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut akan dicantumkan dalam kesimpulan dan amar putusan dibawah ini;

Petitum Angka 2 (dua) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu Menetapkan Sah pernikahan penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan hari Selasa, 24 September 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak tuntutan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan tuntutan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

1. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

2. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج
وولى وشاهدان**

Hlm.17 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah ada lima, yakni *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat (ijab dan qabul)*, istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi serta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dengan Tergugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3 huruf a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara *mutatis mutandis* juga

Hlm.18 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang mayoritas Islam, akan membiarkan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1990 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan

Hlm.19 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai saat ini, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap Penggugat seperti memukul hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kekerasan Rumah Dalam dan sejak saat itu sampai sekarang, suami isteri tersebut sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami isteri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan

Hlm.20 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga para pihak yang dalam perkara *a quo* telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta fakta fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Hlm.21 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga yang dilakukan terhadap Penggugat seperti memukul, oleh karena itu majelis dalam perkara ini menilai bahwa ketentuan pengecualian terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti jika diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana terjadi pada perkara *a quo*, sehingga mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian memiliki kemudharatan yang lebih ringan dibandingkan Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken Marriage*), sebab menimbulkan ketidakpastian dan kemudharatan berkepanjangan baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hlm.22 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (3) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian kedua antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak dua ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Verstek

Hlm.23 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan, gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Petitim Angka 4 (empat) Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), berdasarkan uraian pertimbangan terhadap *petitum* gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh *petitum* gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dikabulkan dan Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm.24 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 24 September 2013 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm.25 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.26 dari 26 hlm. Put. No. 398/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)